

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Christina (2008) mengenai mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* tentang ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah komisaris independen, turnover dari direksi, kepemilikan institusional, dan perbedaan struktur *corporate governance* antara perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan dan perusahaan yang tidak mengalami permasalahan keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh disebabkan karena ukuran dewan komisaris yang kecil memungkinkan perusahaan menghadapi tekanan keuangan, komite audit tidak berpengaruh karena komite audit hanya bersifat formalitas untuk memenuhi beberapa peraturan yang mengharuskan perusahaan publik wajib memiliki komite audit sehingga komite audit dapat menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan, jumlah komisaris independen tidak berpengaruh, *turnover* direksi tidak berpengaruh karena pergantian dewan direksi hanya akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara jangka panjang tetapi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara jangka pendek, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh karena tidak ada pengaruh antara presentase kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agatha (2012) mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di 2007 - 2010. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi anggota komite audit. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* karena adanya jumlah komite audit yang lebih dari satu memungkinkan komite audit untuk memecahkan masalah, jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh karena komite yang berasal dari luar perusahaan hanya memenuhi ketentuan regulasi, bukan sebagai sistem yang diperlukan oleh perusahaan, sehingga efektivitasnya berkurang, frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh karena pertemuan yang dilakukan oleh perusahaan hanya bersifat formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi, kompetensi anggota komite audit karena latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja secara nyata mampu mengontrol kondisi keuangan perusahaan.

Penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress* yang dilakukan oleh Arieany (2012) bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* tentang kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, serta keahlian komite terhadap *financial distress*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh karena adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan memberikan insentif tambahan kepada manajemen dalam melakukan pengawasan, kepemilikan institutional berpengaruh karena kepemilikan saham oleh institusi yang lebih besar secara nyata mampu meningkatkan pengawasan sehingga menjadi acuan manajemen dalam perbaikan dan peningkatan kerja, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh karena menggunakan proksi variabel ukuran dewan komisaris sebagai indikator yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, proporsi anggota komisaris independen tidak berpengaruh karena keberadaan komisaris independen hanya sebagai ketentuan regulasi, rapat dewan komisaris berpengaruh karena mekanisme tata kelola perusahaan berjalan baik dengan melakukan rapat secara periodik, keahlian komite audit berpengaruh karena anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*

Penelitian yang dilakukan oleh Martina (2012) mengenai pengaruh karakteristik komite audit pada kondisi *financial distress* perusahaan, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2008 sampai tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit yang terdiri dari jumlah anggota komite audit, jumlah komisaris independent komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan keahlian keuangan anggota komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan, jumlah dewan komisaris independen tidak berpengaruh karena rasio jumlah komisaris independen

dibandingkan dengan jumlah seluruh komite audit tidak memberikan hasil yang signifikan, frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap financial distress karena perusahaan yang memiliki frekuensi rapat lebih banyak memiliki probabilitas yang lebih sedikit, kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress* karena dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja tidak memberikan signifikan terhadap probabilitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnayanti (2014) mengenai pengaruh *corporate governance*, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* tentang kepemilikan institusional, komisaris independen, kompetensi komite audit, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh karena kepemilikan saham oleh institusi yang besar merupakan pemilik terpusat, dimana kepemilikan saham mayoritas akan mengakibatkan transparansi penggunaan dana perusahaan berkurang, hipotesis kedua komisaris independen tidak berpengaruh karena terkadang komisaris independen memiliki sikap independensi yang kurang yang dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan, hipotesis ketiga bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh karena disebabkan oleh faktor internal yang seharusnya dapat diatasi oleh adanya komite audit yang efektif, sedangkan faktor eksternal perusahaan disebabkan oleh hal-hal yang diluar kontrol dari perusahaan, hipotesis keempat likuiditas tidak berpengaruh karena dalam asset lancar terdapat akun piutang usaha dan persediaan digunakan untuk membayar kewajiban lancar

untuk mengkonversi piutang usaha dan persediaan yang digunakan untuk membiayai perusahaan, dan hipotesis kelima bahwa leverage tidak berpengaruh karena perusahaan yang besar cenderung memiliki tingkat rasio *leverage* yang besar dengan ukuran perusahaan yang besar yang mampu menghindari kesulitan keuangan dengan melakukan *diversifikasi* pada usahanya tersebut. Hipotesis keenam ukuran perusahaan berpengaruh karena semakin besar total aset semakin meningkatnya kemampuan melunasi kewajiban perusahaan.

Penelitian selanjutnya menguji pengaruh karakteristik komite audit pada kondisi financial distress perusahaan, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2013. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya adalah peneliti menguji kembali penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Faktor Penentu Efektivitas Komite Audit Terhadap Kemungkinan Terjadinya *Financial Distress* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013” disesuaikan dengan ketentuan regulasi (Bapepam) di Indonesia.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2013. Penentuan sampel akan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, yaitu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010–2013, perusahaan publik yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu *ratio* tidak kurang dari satu, dengan tingkat aset dan dalam industri yang sama

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Komite Audit**

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI, 2010).

Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07/2001 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan.

#### **2.2.1.1 Peran dan Tanggungjawab Komite Audit**

Peranan dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam ketentuan-ketentuan *Audit Committee Charter*. Peran dan tanggungjawab Komite Audit dapat berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu, namun, pada dasarnya mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam

melaksanakan tugasnya tentang internal kontrol, pelaporan keuangan dan manajemen.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG, 2002) peran dan tanggungjawab Komite Audit harus termasuk :

#### 1. Pelaporan keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

- a. Mengawasi atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi,
- b. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit dan,
- c. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

#### 2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

- a. Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut,
- b. Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan,
- c. Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

### 3. *Corporate Governance*

Tanggungjawab Komite Audit di bidang *Corporate Governance* adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal *Corporate Governance* peran dan tanggungjawab Komite Audit harus termasuk juga :

- a. Mengawasi proses *Corporate Governance*,
- b. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *Corporate Governance*,
- c. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *Code of Conduct*,
- d. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan,
- e. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku,
- f. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan lainnya.

Peran Komite Audit menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Peran Komite Audit menurut

Bradbury (dalam Suaryana, 2005) adalah komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi



dan menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tanggungjawabnya seperti yang diutarakan oleh Barol (2004) yang dikutip oleh E. John Aldridge dalam Siswanto Sutojo (2005, 237) yaitu mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Tanggungjawab Komite Audit mencakup pada tiga bidang (Surya dan Yustiavandana, 2006:148) yaitu :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggungjawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian

intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 Komite Audit mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tugas dan tanggungjawab Komite Audit yaitu komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. .

### **2.2.1.2 Komite Audit yang Efektif**

Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif (KNKCG, 2002), Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris,
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan,
3. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.

### **2.2.1.3 Faktor Penyebab *Financial Distress***

Secara umum kegiatan perusahaan dapat dianggap sebagai suatu proses arus dana. Dimulai dengan proses penarikan dana tersebut pada harta perusahaan, lalu dilakukan pengoperasian atas harta perusahaan tersebut, dilanjutkan dengan reinvestasi dana yang diperoleh dari operasi penuh dan diakhiri dengan pengembalian dana, dengan mendasarkan pada pengertian tentang arus dana ini, dapat dikatakan bahwa *financial distress* merupakan hasil dari keburukan bisnis (*mismanagement*) perusahaan tersebut. Namun demikian dengan bervariasinya kondisi perusahaan baik kondisi internal maupun eksternal maka banyak hal lain juga yang dapat menyebabkan terjadinya *financial distress* pada suatu perusahaan.

Menurut Emery dan Finerty (1997) serta Brigham dan Gapensky (1997) yang dikutip oleh Sri Haryati (2005), apabila ditinjau dari aspek keuangan perusahaan (*financial factor*) maka terdapat tiga keadaan yang menyebabkan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*), yaitu :

1. Faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan dana

Terjadinya ketidakseimbangan aliran penerimaan uang dengan pengeluaran uang untuk membiayai operasi perusahaan, akan menimbulkan persoalan

kekurangan dana. Apabila perusahaan tidak mampu menarik dana untuk memenuhi kekurangan dana tersebut, maka perusahaan akan berada pada kondisi tidak likuid.

## 2. Besarnya beban hutang dan bunga

Apabila perusahaan mampu menarik dana dari luar misalnya mendapatkan kredit dari bank untuk menutupi kekurangan dana, maka masalah likuiditas perusahaan dapat teratasi untuk sementara waktu. Tetapi kemudian timbul persoalan baru yaitu adanya kegiatan kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga kredit. Walaupun demikian keadaan ini tidak membahayakan perusahaan dan masih memberikan keuntungan bagi perusahaan, apabila tingkat bunga lebih rendah dari tingkat investasi harta (*return on asset*) dan perusahaan melakukan apa yang disebut dengan manajemen resiko atas hutang yang diterima.

## 3. Menderita kerugian

Pendapatan yang diperoleh perusahaan harus tetap mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dan dihasilkan laba bersih. Besarnya laba bersih sangat penting bagi perusahaan dalam rangka melakukan reinvestasi. Oleh karenanya, perusahaan harus selalu berupaya meningkatkan pendapatan dan mengendalikan tingkat biaya. Ketidakmampuan perusahaan mempertahankan keseimbangan pendapatan dengan biaya, niscaya perusahaan akan menderita kerugian dan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Caranya untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan perusahaan adalah memperoleh laba yang cukup dari modal yang digunakan, likuiditas, dan tingkat hutang dalam struktur permodalan.

Selain aspek keuangan terhadap aspek lainnya yang mendukung terjadinya *financial distress*. Menurut Emery dan Finnerty (1997) serta Brigham dan Gopensky (1997) yang dikutip oleh Sri Haryati (2005), menyatakan bahwa keadaan-keadaan yang menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress* yang dapat menyebabkan kepailitan perusahaan antara lain :

1. Manajemen (pengelolaan) perusahaan yang tidak profesional, hal ini dapat mengakibatkan diambilnya keputusan untuk melakukan ekspansi secara tidak bijaksana.
2. Faktor ekonomi termasuk industri *weakness*, lokasi perusahaan yang tidak tepat atau persaingan usaha yang sangat ketat dan ketidakpastian kondisi perekonomian suatu negara.

Kedua hal tersebut merupakan contoh penyebab terjadinya *financial distress* diluar aspek keuangan. Pada dasarnya kegagalan dari bisnis atau terjadinya kondisi *financial distress* disebabkan oleh kombinasi dari berbagai penyebab di atas.

### **2.2.2 Jumlah Komite Audit**

Menurut teori keagenan, kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen. Dalam membentuk komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite audit harus memiliki anggota yang

cukup untuk melaksanakan tanggung jawab. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang efektif (KNKG,2002) menyatakan adalah anggota komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Agatha, 2012)

Melalui peranan komite audit dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap keuangan perusahaan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Variabel ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit karena dengan adanya jumlah komite audit yang lebih dari satu orang memungkinkan komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat dalam memecahkan permasalahan keuangan dalam perusahaan.

Agar penyelenggaraan *Corporate Governance* berjalan dengan baik di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain dari Bapepam No. SE- 03/PM/2000 yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh salah satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua anggota eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Sementara bagi perusahaan BUMN/BUMD, sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/M-MBU/2002 menyatakan bahwa komisaris/dewan pengawas harus

membentuk komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu melaksanakan tugasnya dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

### **2.2.3 Jumlah Komisaris Independen**

Menurut teori keagenan, anggota independen merupakan pengawas yang dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan antara pemilik dan manajemen. Ketentuan pedoman *corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif adalah komite audit terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan, berasal dari pihak ekstern yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (Agatha, 2012) Pierce (1992) adalah anggota independen merupakan pengawas yang dapat menurunkan asimetri dan menjembatani kepentingan antara pemilik dan manajemen, anggota independen dikatakan sebagai pengawas yang baik karena dianggap objektif dan kritis dalam hubungannya dengan kebijakan yang dibuat oleh manajemen.

### **2.2.4 Frekuensi Pertemuan Komite Audit**

Menurut teori keagenan, pengawasan merupakan salah satu komponen dalam GCG. Kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan oportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen (Agatha, 2012). Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan

pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan dalam hal menjaga informasi manajemen. Komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Dengan melakukan pertemuan secara periodik, komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen Mc Mullen (1996) Menurut Gragory (1999) menyatakan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan.

### **2.2.5 Kompetensi Komite Audit**

Menurut teori keagenan, untuk dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan pemilik dan manajemen, komite audit harus memiliki kemampuan yang memadai untuk meningkatkan efektivitasnya. Keahlian keuangan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh komite audit yang disyaratkan oleh BAPEPAM. Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk



memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif.

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan hal ini sejalan dengan penelitian Mc mullen dalam Agatha, 2012

#### **2.2.6 Pengertian *Financial Distress***

Brigham dan Daves (2003) dalam Agatha (2012) adalah *financial distress* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan.

Menurut Platt dan Plat (2002) *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Penelitian yang dilakukan oleh Haryetti dalam Agatha (2012) *financial distress* adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan.

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan, karena kebangkrutan berarti menyangkut terjadinya biaya-biaya baik biaya langsung. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas.

### **2.3 Perumusan Hipotesis**

Hipotesis memperlihatkan hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah :

#### **2.3.1 Jumlah Komite Audit**

Fungsi utama dari keberadaan komite audit dalam perusahaan adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk *me-review* informasi keuangan yang disediakan untuk pemegang saham maupun pihak lain, menilai sistem pengendalian internal serta proses audit eksternal. Pada umumnya komite audit beranggotakan wakil dewan komisaris, khususnya komisaris independen. Parker dalam Harahap (2001) menilai komite audit sebagai sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit ini bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Collier dan Gregory dalam Harahap (2001) komite audit memberikan manfaat bagi peningkatan sistem pengawasan dan juga pada GCG. Wolnizer dalam Indriani dan

Nurkholis (2002) mengungkapkan bahwa fungsi komite audit secara spesifik dapat diidentifikasi ke dalam tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, auditor dan pengauditan, serta organisasi perusahaan

Menurut Pierce dan Zahra (1992) dalam teori ketergantungan sumber daya berargumen bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan (Rahmat *et al* .,2008).

Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

## **H1. Jumlah komite audit berpengaruh terhadap financial distress**

### **2.3.2 Jumlah Komisaris Independen pada komite audit**

Peranan dan keberadaan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris selaku *supervisory board* pada struktur organisasi menjadi sangat vital dalam memilah dan mengawasi setiap kebijakan yang akan diambil oleh Direksi selaku *executive board*. Sebagai komisaris independen, mereka memiliki fungsi dan kedudukan

mewakili kepentingan pemegang saham independen. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas perseroan, mereka juga harus terlibat, memeriksa memutuskan dan mengambil tindakan yang menyangkut kepatuhan, tanggung jawab hukum direksi atas setiap keputusan, informasi dan perilaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan usaha perseroan.

Salah satu permasalahan dalam penerapan *Corporate Governance* adalah CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris (Wardhani , 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barnhart & Rosenstein dalam Lanstanti (2004) membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outside director* (komisaris independen) maka semakin tinggi independensi dan efektifitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

McMullen dan Raghunandan (1996), yang membuktikan bahwa direktur non-eksekutif akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008). Kehadiran anggota yang independen sebagai mayoritas anggota komite audit akan meningkatkan independensi komite dan akan mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai monitor yang baik, karena anggota yang independen mampu memberikan opini yang independen, lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993)

dalam Rahmat *et al* (2008). Diperkirakan bahwa dengan adanya komite audit independen maka akan menambah kepercayaan investor terhadap laporan keuangan dan akan mengurangi kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan karena sebuah kasus penyimpangan tata kelola perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis. Semakin banyak jumlah anggota komite audit yang independen, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis.

**H2. Komisaris Independen berpengaruh terhadap financial distress.**

### **2.3.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit**

Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan dalam hal menjaga informasi manajemen (McMullen dan Raghunandan, 1996) dalam Rahmat *et al*. (2008). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite.

Collier dan Gregory (1999), mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Hal

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan McMullen dan Raghunandan (1996), yang membuktikan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (Rahmat *et al.*, 2008). Dengan melakukan pertemuan secara periodik, komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis.

### **H3. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap financial distress**

#### **2.3.4 Kompetensi Komite Audit**

Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat *et al.*, 2008).

Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam (Putra, 2010), menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah salah saji material yang ditemukan akan dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya. Komite audit dengan

anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) dalam (Hidayati, 2000) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis. Semakin banyak anggota komite audit yang berkompeten, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

#### **H4. Kompetensi komite audit berpengaruh terhadap financial distress**

### **2.4 Kerangka Konseptual**

Pembentukan suatu komite tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan antara principal dan agen. Kedua pihak diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan kepentingannya sendiri (Januarti, 2009), sehingga memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan ini, maka diterapkan *Good Corporate Governance*. Pengawasan merupakan salah satu komponen dalam GCG. Kualitas

pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen. Salah satu upaya untuk membentuk suatu pengawasan yang baik ialah adanya komite-komite pengawas untuk membantu tugas Dewan Komisaris. Meningkatnya perhatian atas banyaknya kasus kesulitan keuangan maupun kegagalan perusahaan akibat lemahnya *corporate governance* yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar menjadikan efektivitas kinerja komite audit sebagai sebuah objek penelitian yang menarik. Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2002). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan. Efektivitas Komite Audit dapat dilihat melalui karakteristiknya, yaitu jumlah komite audit, jumlah komisaris independen, jumlah frekuensi rapat komite audit, kompetensi komite audit. Empat karakteristik ini sebelumnya telah diidentifikasi oleh Xie *et al.*, (2003).